

LAPORAN KINERJA

Tahun 2024

INSPEKTORAT II
*Inspektorat Jenderal
Kementerian Pertanian*



KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementan Tahun 2024 disusun untuk melaporkan tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemberi mandat yaitu Inspektur Jenderal Kementan. Laporan Kinerja ini menggambarkan target dan realisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat II dan merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementan periode 2020 - 2024. Sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat II atas penggunaan anggaran dan kinerja, laporan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi yang memadai mengenai hasil analisis pengukuran kinerja dan upaya perbaikan bagi Inspektorat II untuk meningkatkan kinerjanya pada tahun mendatang.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pejabat fungsional auditor lingkup Inspektorat II dan jajaran Sub-bagian Tata Usaha Inspektorat II yang telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat II dengan baik, sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab di bidang pengawasan, guna mengawal dan memastikan tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan dan keberhasilan pembangunan pertanian di masa mendatang.

Jakarta, Januari 2025
Inspektur II



Memet Darmawan, S. TP., M. P
NIP. 197205292002121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pertanian.....	5
2. Isu Strategis	6
3. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Inspektorat II.....	7
4. Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	7
5. Sumberdaya Manusia Inspektorat II	8
6. Dukungan Anggaran	9
B. Tujuan Penyusunan LAKIN	9
C. Sistematika LAKIN.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
A. Perencanaan Kinerja.....	11
1. Rencana Strategis	11
2. Tujuan dan Sasaran.....	12
3. Kebijakan Program Pengawasan	12
B. Sasaran Strategis.....	14
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	16
B. Realisasi Anggaran	22
BAB IV PENUTUP	26
A. Kesimpulan.....	26
B. Rencana Tindak Lanjut.....	26

DAFTAR TABEL

Tabel 1. SDM Inspektorat II Tahun 2024	8
Tabel 2. Indikator Kinerja Inspektorat II Tahun 2024	15
Tabel 3. Capaian Kinerja Inspektorat II Tahun 2024	16
Tabel 4. Nilai Reformasi Birokrasi Mitra Inspektorat II.....	17
Tabel 5. Capaian Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Tahun 2024	17
Tabel 6. Kerugian negara Hasil Audit pada Mitra Inspektorat II	18
Tabel 7. Capaian Tindak Lanjut Rekomendasi Reviu LK dan RKA-KL Tahun 2024 ..	19
Tabel 8. Capaian Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi SAKIP Tahun 2024	20
Tabel 9. Capaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan SPIP Tahun 2024	21
Tabel 10. Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan TU Inspektorat II Tahun 2024	22
Tabel 11. Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat II Tahun 2024	23
Tabel 12. Capaian Output Inspektorat II Tahun 2024.....	24
Tabel 13. Nilai Efisiensi Pada Output Kegiatan Inspektorat II Tahun 2024.....	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat II Tahun 2024	8
Gambar 2. SDM Inspektorat II Tahun 2024	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pertanian

Selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, sektor pertanian masuk ke Program Nasional 1 Penguatan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Dalam Program Nasional tersebut, Kementerian Pertanian mendukung Program Prioritas 3 Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan dan Program Prioritas 6 Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi.

Untuk mencapai target dalam Nawacita, Kementerian Pertanian telah menerapkan strategi untuk memposisikan kembali pertanian sebagai motor penggerak pembangunan nasional, meliputi: a) pencapaian swasembada padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah serta peningkatan produksi gula dan daging; b) peningkatan diversifikasi pangan; c) peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor; d) penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi; e) peningkatan pendapatan keluarga petani; dan f) akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

Upaya yang dilakukan Kementerian Pertanian dalam pelaksanaan strategi tersebut, di antaranya: a) peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan; b) peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian; c) pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit; d) penguatan kelembagaan petani; e) pengembangan dan penguatan pembiayaan; f) pengembangan serta penguatan bioindustri dan bioenergi; dan g) penguatan jaringan pasar produk pertanian.

Sasaran strategis Kementerian Pertanian disusun berdasarkan target yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, dengan memperhatikan hasil evaluasi kebijakan pertanian sebelumnya, isu strategis saat ini dan prakiraan ke depan,

dan mengkomodaskan aspirasi masyarakat. Sasaran Strategis yang ingin dicapai oleh Kementerian Pertanian dalam periode Tahun 2020-2024 adalah :

- a. Meningkatkan ketersediaan pangan strategis dalam negeri.
- b. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional.
- c. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional.
- d. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian.
- e. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan.
- f. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan.
- g. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional.
- h. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima

2. Isu Strategis

a. Isu Strategis Lingkup Pembangunan Pertanian

Permasalahan di sektor pertanian dan pangan bisa di kategorikan sebagai berikut :

- 1) Rendahnya pemenuhan pangan dan kecukupan gizi karena permasalahan akses penduduk berpenghasilan rendah terhadap pangan, rendahnya daya beli rumah tangga miskin, dan program subsidi pemerintah untuk masyarakat miskin belum memenuhi standar kecukupan gizi.
- 2) Defisit perdagangan subsektor tanaman pangan, hortikultura dan peternakan akibat semakin terbukanya pasar dalam negeri terhadap produk impor pertanian sejenis serta ketatnya standar mutu di pasar ekspor sebagai instrumen *nontariff barrier* yang kerap diberlakukan banyak negara. Di era globalisasi ini, kondisi tersebut akan semakin menekan dan mengancam daya saing produk pertanian, baik di pasar domestik maupun ekspor.
- 3) Penurunan luas kepemilikan lahan karena meningkatnya konversi lahan pertanian untuk keperluan pemukiman dan fasilitas umum, terjadinya fragmentasi lahan karena proses pewarisan, dan terjadinya penjualan tanah sawah.

4) Pendidikan dan Usia Petani. Pendidikan dan usia petani menjadi masalah penting untuk keberlanjutan sumber daya petani yang mampu menghasilkan komoditas pertanian yang berkualitas. Permasalahan utama ketenagakerjaan di sektor pertanian, yaitu keberadaan usia tenaga kerja produktif yang semakin menurun dan tingkat pendidikan tenaga kerja di sektor pertanian yang didominasi oleh tamatan sekolah dasar.

5) Kemiskinan Perdesaan. Sebagian besar masyarakat masih menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian dengan tingkat produktivitas dan pendapatan usaha yang relatif rendah, sehingga kemiskinan, pengangguran dan rawan pangan banyak terdapat di perdesaan.

b. Isu Strategis Aspek Pengawasan

APIP memiliki peran strategis dalam menunjang dan memperkuat efektivitas sistem pengendalian intern guna mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Oleh karena itu, APIP dituntut untuk mampu melakukan penjaminan kualitas (*quality assurance*), dimana APIP turut berperan secara aktif dan menjadi bagian dari penyelesaian masalah. Di samping menjalankan fungsi *assurance* dan *consulting*, APIP diharapkan dapat berperan sebagai mitra strategis (*strategic partner*) yang membantu pimpinan dan jajaran manajemen dalam menyelesaikan berbagai masalah penyelenggaraan pemerintahan.

3. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Inspektorat II

Sesuai dengan Permentan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Badan PPSDMP).


4. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Inspektorat II terdiri atas:

a. Sub-bagian Tata Usaha.

b. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun bagan struktur organisasi Inspektorat II dapat dilihat pada Gambar 1




Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Inspektorat II Tahun 2024

5. Sumberdaya Manusia Inspektorat II

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Inspektorat II tahun 2024 diperkuat dengan sumber daya manusia sebanyak 36 orang, dengan rincian pada Tabel 1 dan secara grafis dapat dilihat pada Gambar 2.

Tabel 1. SDM Inspektorat II Tahun 2024

No	Unit Kerja/Kategori		Jumlah
1	Inspektur	Inspektur	1
2	Kelompok Jabatan Fungsional	Auditor Utama	2
		Auditor Madya	10
		Auditor Muda	11
		Auditor Pertama	8
3	Subbag Tata Usaha	Kabag TU	1
		Administrasi	3
Jumlah			36



Gambar 2. SDM Inspektorat II Tahun 2024

6. Dukungan Anggaran

Untuk melaksanakan kegiatan pengawasan tahun 2024, Inspektorat II didukung dengan anggaran sebesar Rp14.056.304.000,00 yang dialokasikan untuk kegiatan pengawasan maupun untuk kegiatan dukungan teknis dan administrasi. Dari anggaran senilai Rp14.056.304.000,00, senilai Rp 7.488.170.000,00 diblokir dan dilakukan penghematan sehingga anggaran yang dapat digunakan untuk kegiatan pengawasan maupun dukungan teknis senilai Rp6.568.134.000,00 dengan realisasi senilai Rp6.555.044.981,00 (99,80%).

B. Tujuan Penyusunan LAKIN

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Akuntabilitas Kinerja dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LAKIN) Inspektorat II yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

C. Sistematika LAKIN

LAKIN Inspektorat II Tahun 2024 disusun berdasarkan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja. Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi. Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja

B. Realisasi Anggaran. Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup. Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

1. Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan produk perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan penjabaran terhadap tugas dan fungsi organisasi. Sebuah renstra harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran serta kebijakan dan strategi yang menjadi arah pelaksanaan kegiatan serta kinerja tahunan. Kebijakan dan paradigma pengawasan Inspektorat Jenderal telah mengalami perubahan.

Dalam rangka memberikan arah dan pedoman dalam menetapkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2020-2024, maka Inspektorat II mendukung visi Inspektorat Jenderal yaitu ***“Menjadi Mitra Miyatani dalam mengawal Program Pembangunan Pertanian Yang Maju, Mandiri dan Modern”***.

Dalam rangka efektivitas operasionalisasi kebijakan pengawasan intern, maka Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menetapkan 3 (tiga) strategi pengawasan yaitu:

- a. Pengawasan fokus pada program dan kegiatan peningkatan ketahanan pangan.
- b. Pematangan (maturitas) penyelenggaraan SPIP pada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertanian.
- c. Audit, pengawalan (asistensi dan konsultasi), reviu, pemantauan, dan evaluasi berbasis capaian kinerja (*Results-Based Monitoring and Evaluation System*).

Strategi pengawasan yang akan ditempuh ke depan yaitu pengawasan intern yang lebih kearah/bersifat pre-emptif, preventif, represif, dan korektif. Dalam rangka menjalankan peran pengawasan intern, Inspektorat Jenderal akan berperan sebagai *Quality Assurance* dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pertanian dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani, melalui kegiatan pengawasan intern yang lebih bersifat pre-emptif, preventif, represif, dan korektif terhadap kesalahan/ penyimpangan

dapat terdeteksi secara dini, yang pada akhirnya tujuan dan sasaran kegiatan pembangunan pertanian dapat dicapai secara efektif dan efisien.

2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Dengan mencermati lingkungan yang berkembang dan tuntutan publik yang kuat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka dalam rangka mendukung pembangunan pertanian, Visium Inspektorat II adalah ***"Mendukung visium Inspektorat Jenderal pada pencapaian target peningkatan kapabilitas, maturitas SPIP dan Reformasi Birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal"***.

Dalam rangka pencapaian tujuan Inspektorat Jenderal, maka Inspektorat II menetapkan tujuan yaitu:

- 1) Melaksanakan kegiatan pengawasan lingkup mitra Inspektorat II secara profesional dan berintegritas dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bebas dari KKN (*clean government*).
- 2) Mewujudkan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Inspektorat II.
- 3) Meningkatkan Kapabilitas Inspektorat Jenderal.

b. Sasaran

Berdasarkan visi, misi dan tujuan di atas, maka Inspektorat II menetapkan sasaran kegiatan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mitra Kerja Inspektorat II
- 2) Meningkatnya maturitas SPI di lingkungan Mitra Kerja Inspektorat
- 3) Meningkatnya akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Mitra Kerja Inspektorat II
- 4) Meningkatnya kualitas pengawasan internal Inspektorat II.

3. Kebijakan Program Pengawasan

a. Kebijakan Operasional Pengawasan

Kebijakan operasional pengawasan Inspektorat II diarahkan melalui peningkatan pengawasan pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian yang menjadi mitra Inspektorat II yaitu Ditjen Tanaman Pangan dan Badan PPSDMP melalui kegiatan Audit, Reviu, Pengawasan, Pemantauan dan Pengawasan Lainnya. Program dan Kegiatan yang

menjadi fokus pengawasan sesuai dengan kebijakan pimpinan kementerian pada mitra Inspektorat II yaitu Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Tanaman Pangan pada Ditjen Tanaman Pangan dan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi pada Badan PPSDMP.

b. Program dan Kegiatan

Dalam rangka kegiatan pengawasan, Inspektorat II menetapkan kebijakan umum pengawasan intern sebagai berikut:

1) Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi di lingkungan Mitra Kerja Inspektorat II

Pendekatan pengawalan reformasi birokrasi yang dilakukan Inspektorat II melalui penguatan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta kajian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Kementerian Pertanian termasuk pada pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat (public service)

2) Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Mitra Kerja Inspektorat II

Dalam rangka meningkatkan maturitas (kematangan) penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan Mitra Kerja Inspektorat II maka Inspektorat II melaksanakan pembinaan, penilaian, dan evaluasi penerapan (implementasi). Maturitas penyelenggaraan SPIP dilaksanakan dengan tiga pilar utama, yaitu: pembinaan, pengawasan dan apresiasi guna mendorong implementasi SPIP pada masing-masing unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian, melalui penanganan risiko (*enterprise risk management*) kegiatan operasional maupun organisasional melalui penyusunan kebijakan yang tepat dan standar operasional prosedur yang memadai.

3) Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Mitra Kerja Inspektorat II

Inspektorat II melaksanakan program peningkatan kualitas laporan keuangan Mitra Kerja Inspektorat II dan dokumen anggaran melalui: (a) pemantauan, monitoring dan asistensi penyusunan laporan keuangan; (b) reviu laporan keuangan; (c) penertiban Barang Milik Negara (BMN); (d) pengawalan, pendampingan, dan pemantauan hasil pemeriksaan BPK; dan (e) reviu rencana kegiatan anggaran kementerian dan lembaga (RKA-K/L).

4) *Peningkatan Kualitas Pengawasan Intern Inspektorat II*

Dalam rangka merespon perubahan dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan pengawasan bagi masyarakat (stakeholder), maka Inspektorat II melakukan peningkatan profesionalisme dan kompetensi pegawai (auditor) serta pengembangan kapasitas pengawasan lingkup Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen PSP melalui peningkatan leveling Internal Audit Capability Model (IA-CM).

B. Sasaran Strategis

Dalam menjalankan peran dan fungsinya, Inspektorat II menetapkan indikator kegiatan yang dituangkan dalam Renstra Inspektorat II agar dapat melakukan sinkronisasi dan sinergisme kegiatan lingkup Inspektorat Jenderal. Renstra Inspektorat II merupakan turunan dari Renstra Inspektorat Jenderal Kementan periode tahun 2020-2024.

Sasaran strategis kegiatan yang hendak dicapai berupa:

1. Meningkatnya nilai reformasi birokrasi di lingkungan mitra kerja Inspektorat II.
2. Meningkatnya maturitas SPI di lingkungan mitra kerja Inspektorat II.
3. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan mitra kerja Inspektorat II.
4. Meningkatnya kualitas pengawasan internal Inspektorat II.

Dalam rangka efektivitas operasionalisasi kebijakan pengawasan intern, maka Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menetapkan tiga strategi pengawasan yaitu:

- a. Pengawasan fokus pada program dan kegiatan peningkatan ketahanan pangan.
- b. Pematangan (maturitas) penyelenggaraan SPIP pada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertanian.
- c. Audit, pengawalan (asistensi dan konsultasi), reviu, pemantauan, dan evaluasi berbasis capaian kinerja (*Results-Based Monitoring and Evaluation System*).

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Inspektorat II pada periode tahun 2020-2024 menetapkan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian dengan sasaran strategis program berupa meningkatnya pelaksanaan pengawasan intern

terhadap pelaksanaan program/kegiatan secara efektif dan efisien, serta upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Perjanjian kinerja memuat Indikator Kinerja Kegiatan yang merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian hasil (outcome) suatu kegiatan. Indikator Kinerja kegiatan telah ditetapkan memenuhi kriteria SMART sehingga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja kegiatan. Sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan Inspektorat II disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Indikator Kinerja Inspektorat II Tahun 2024

Sasaran Kegiatan (SK)		Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Satuan	Target
Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal	1-1	Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab mitra Inspektorat II	%	77,3
	1-2	Persentase rekomendasi audit yang ditindaklanjuti unit Eselon I terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat II	%	90
	1-3	Persentase rekomendasi Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L Inspektorat II yang ditindaklanjuti unit Eselon I mitra Inspektorat II	%	90
	1-4	Persentase rekomendasi Evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra Inspektorat II	%	90
	1-5	Persentase rekomendasi Pengawasan SPIP yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra Inspektorat II	%	90
	1-6	Tingkat Kepuasan pegawai Inspektorat II terhadap layanan ketatausahaan TU Inspektorat II	Skala Likert 1-4	3,25

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Penilaian kinerja dilakukan dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Inspektorat II Tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian dilakukan dengan mengumpulkan data untuk mengevaluasi dan mengukur rangka kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran tingkat capaian tahun 2024 dilakukan dengan cara menyandingkan target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Capaian kinerja Inspektorat II disajikan dalam Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Capaian Kinerja Inspektorat II Tahun 2024

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal	1-1	Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab mitra Inspektorat II	%	77,3	79,64	103,03%
	1-2	Persentase rekomendasi audit yang ditindaklanjuti unit Eselon I terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat II	%	90,00	94,67	105,19%
	1-3	Persentase rekomendasi Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L Inspektorat II yang ditindaklanjuti unit Eselon I mitra Inspektorat II	%	90,00	100,00	111,11%
	1-4	Persentase rekomendasi Evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra Inspektorat II	%	90,00	100,00	111,11%
	1-5	Persentase rekomendasi Pengawasan SPIP yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra Inspektorat II	%	90,00	100,00	111,11%
	1-6	Tingkat Kepuasan pegawai Inspektorat II terhadap layanan ketatausahaan TU Inspektorat II	Skala Likert 1-4	3,25	3,50	107,69%

Indikator Kinerja 1-1 Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang Menjadi Tanggung Jawab Mitra Inspektorat II

Target kinerja presentase capaian nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab mitra Inspektorat II tahun 2024 adalah 77,30%. Nilai, target nilai, dan capaian nilai Reformasi Birokrasi disajikan pada Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Nilai Reformasi Birokrasi Mitra Inspektorat II

2023			2024		
Target	Nilai	Capaian	Target	Nilai	Capaian
34,27	34,93	101,93%	77,3	79,64	103,03%

Rumus perhitungan persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi adalah:

$$\text{Persentase capaian nilai RB} = \left(\frac{\text{Nilai RB tahun 2024}}{\text{Nilai maksimal RB tahun 2024}} \right) \times 100 \%$$

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4 nilai Reformasi Birokrasi pada Ditjen Tanaman Pangan dan Badan SDM adalah 79,64 sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 103,03% termasuk dalam kategori sangat berhasil. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023, maka terdapat kenaikan sebesar 1,08%. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan kinerja Eselon I mitra kerja Inspektorat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja 1-2 Persentase Rekomendasi Audit yang Ditindaklanjuti Unit Eselon I terhadap Total Rekomendasi yang Diberikan Inspektorat II

Rekomendasi tindak lanjut dan capaiannya pada masing-masing mitra kerja Inspektorat II tahun 2023 dan 2024 dikemukakan pada Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5. Capaian Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Tahun 2024

NO	Eselon I	Rekomendasi Tahun 2022			Target	Capaian	Rekomendasi Tahun 2023			Target	Capaian
		Realisasi	TL	% TL			Realisasi	TL	% TL		
1	Ditjen Tanaman Pangan	404	390	96,53%	90,00%	107,26%	295	277	93,90%	90,00%	104,33%
2	Badan PPSPMP	402	371	92,29%	90,00%	102,54%	362	345	95,30%	90,00%	105,89%
Jumlah		806	761	94,42%	90,00%	104,91%	657	622	94,67%	90,00%	105,19%

Rumus perhitungan persentase capaian tindak lanjut rekomendasi audit tahun 2024 adalah:

$$TL = \frac{TLn}{R(n-1)} \times 100\%$$

Keterangan:

- TL : Persentase tindak lanjut rekomendasi
 TLn : Jumlah tindak lanjut sampai tahun berjalan yang telah tuntas atas rekomendasi kegiatan audit yang diberikan Itjen pada tahun sebelumnya (n-1)
 R (n-1) : Jumlah Rekomendasi yang diberikan Itjen pada tahun sebelumnya (n-1) melalui kegiatan audit

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 5 persentase rekomendasi audit yang ditindaklanjuti oleh Ditjen Tanaman Pangan sebesar 93,90% dan Badan PPSDMP sebesar 96,11%. Capaian indikator kinerja persentase rekomendasi audit yang ditindaklanjuti mitra kerja Inspektorat II sebesar 95,22% atau mencapai 105,10% dari target sebesar 90%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2023 terdapat peningkatan sebesar 0,85%. Kondisi tersebut menunjukkan adanya komitmen dari Eselon I Mitra Kerja Inspektorat II untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan dan melaksanakan rekomendasi dengan segera.

Berdasarkan hasil audit tahun 2023, terdapat kerugian negara senilai Rp1.863.819.034,00 yang terdiri dari kerugian negara pada Satker Lingkup Ditjen Tanaman Pangan senilai Rp1.000.416.218,00 dan Satker Lingkup Badan PPSDMP senilai Rp863.402.816,00. Kerugian negara yang telah ditindaklanjuti sampai dengan Desember 2024 senilai Rp1.826.678.369,00 atau sebesar 98,01% dan yang belum ditindaklanjuti senilai Rp37.140.665,00 merupakan kerugian negara pada Satker lingkup Ditjen Tanaman Pangan. Selain itu, masih terdapat sisa kerugian negara satker lingkup Ditjen Tanaman Pangan yang belum ditindaklanjuti tahun 2022 senilai Rp10.454.531.603,00. Rincian kerugian negara dan tindak lanjutnya disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Kerugian negara Hasil Audit pada Mitra Inspektorat II

Uraian		Eselon I		
		Ditjen Tanaman Pangan	Badan PPSDMP	Jumlah
Tahun 2022	KN (Rp)	14.218.101.794	713.218.162	14.931.319.956
	TL (Rp)	3.763.570.190	713.218.162	4.476.788.352
	Sisa (Rp)	10.454.531.603	-	10.454.531.603
	% TL	26,47%	100,00%	29,98%
Tahun 2023	KN (Rp)	1.000.416.218	863.402.816	1.863.819.034
	TL (Rp)	963.275.553	863.402.816	1.826.678.369
	Sisa (Rp)	37.140.665	-	37.140.665
	% TL	96,29%	100,00%	98,01%

Indikator Kinerja 1-3 Persentase rekomendasi Reviu Laporan Keuangan (LK) dan Reviu RKA-K/L Inspektorat II yang Ditindaklanjuti Unit Eselon I mitra Inspektorat II

Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dan capaian tindak lanjut disajikan pada Tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7. Capaian Tindak Lanjut Rekomendasi Reviu LK dan RKA-KL Tahun 2024

NO	Rekomendasi Tahun 2022					Rekomendasi Tahun 2023				
	Realisasi	TL	% TL	Target	Capaian	Realisasi	TL	% TL	Target	Capaian
1	Ditjen Tanaman Pangan									
Reviu LK	206	190	92,23%	90,00%	102,48%	341	341	100,00%	90,00%	111,11%
Reviu RKA-KL	130	130	100,00%		111,11%	32	32	100,00%		111,11%
Jumlah	336	320	95,24%		105,82%	373	373	100,00%		111,11%
2	Badan PPSDMP									
Reviu LK	244	217	88,93%	90,00%	98,82%	283	283	100,00%	90,00%	111,11%
Reviu RKA-KL	81	81	100,00%		111,11%	29	29	100,00%		111,11%
Jumlah	325	298	91,69%		101,88%	312	312	100,00%		111,11%
Total	661	618	93,49%		103,88%	685	685	100,00%		111,11%

Rumus perhitungan persentase capaian tindak lanjut rekomendasi Reviu Laporan Keuangan dan RKA-K/L tahun 2024 adalah:

$$TL = \frac{TLn}{R(n-1)} \times 100\%$$

Keterangan:

TL : Persentase tindak lanjut rekomendasi

TLn : Jumlah tindak lanjut sampai tahun berjalan yang telah tuntas atas rekomendasi kegiatan Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L yang diberikan ltjen pada tahun sebelumnya (n-1)

R (n-1) : Jumlah Rekomendasi yang diberikan ltjen pada tahun sebelumnya (n-1) melalui kegiatan Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L

Berdasarkan Tabel 7 persentase rekomendasi Reviu LK dan RKA-KL yang ditindaklanjuti oleh Ditjen Tanaman Pangan dan Badan PPSDMP sebesar 100,00%. Capaian indikator kinerja Tindak Lanjut Rekomendasi Reviu LK dan RKA-KL Tahun 2024 terhadap seluruh mitra kerja Inspektorat II sebesar 100% atau mencapai 111,11% dari target sebesar 90,00% masuk kategori sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 terdapat kenaikan sebesar 18.85%. Hal ini menunjukkan bahwa mitra kerja Inspektorat II

berkomitmen dalam memperbaiki kekurangan yang ditemukan dan melaksanakan rekomendasi dengan segera.

Indikator Kinerja 1-4 Persentase rekomendasi Evaluasi SAKIP yang Ditindaklanjuti Unit Eselon I Mitra Inspektorat II

Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dan capaian tindak lanjut disajikan pada Tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 8. Capaian Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi SAKIP Tahun 2024

NO	Eselon I	Rekomendasi Tahun 2022			Target	Capaian	Rekomendasi Tahun 2023			Target	Capaian
		Realisasi	TL	% TL			Realisasi	TL	% TL		
1	Ditjen Tanaman Pangan	30	30	100,00%	90,00%	111,11%	2	2	100,00%	90,00%	111,11%
2	Badan PPSDMP	24	24	100,00%	90,00%	111,11%	49	49	100,00%	90,00%	111,11%
Jumlah		54	54	100,00%	90,00%	111,11%	51	51	100,00%	90,00%	111,11%

Rumus perhitungan persentase capaian tindak lanjut rekomendasi Evaluasi SAKIP tahun 2024 adalah:

$$TL = \frac{TLn}{R(n-1)} \times 100\%$$

Keterangan:

- TL : Persentase tindak lanjut rekomendasi
 TLn : Jumlah tindak lanjut sampai tahun berjalan yang telah tuntas atas rekomendasi kegiatan Evaluasi SAKIP yang diberikan ltjen pada tahun sebelumnya (n-1)
 R (n-1) : Jumlah Rekomendasi yang diberikan ltjen pada tahun sebelumnya (n-1) melalui kegiatan Evaluasi SAKIP

Berdasarkan Tabel 8 persentase rekomendasi Evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti oleh Ditjen Tanaman Pangan dan Badan PPSDMP sebesar 100,00%.

Capaian indikator kinerja Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi SAKIP Tahun 2024 terhadap seluruh mitra kerja Inspektorat II sebesar 100% atau mencapai 111,11% dari target sebesar 90,00% masuk kategori sangat berhasil. Capaian kinerja Indikator ini sama dengan tahun 2023.

Indikator Kinerja 1-5 Persentase Rekomendasi Pengawasan SPIP yang Ditindaklanjuti Unit Eselon I Mitra Inspektorat II

Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dan capaian tindak lanjut disajikan pada Tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 9. Capaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan SPIP Tahun 2024

NO	Eselon I	Rekomendasi Tahun 2022					Rekomendasi Tahun 2023				
		Realisasi	TL	% TL	Target	Capaian	Realisasi	TL	% TL	Target	Capaian
1	Ditjen Tanaman Pangan	62	62	100,00%	90,00%	111,11%	11	11	100,00%	90,00%	111,11%
2	Badan PPSDMP	25	25	100,00%		111,11%	29	29	100,00%		111,11%
Jumlah		87	87	100,00%		111,11%	40	40	100,00%		111,11%

Rumus perhitungan persentase capaian tindak lanjut rekomendasi Pengawasan SPIP tahun 2024 adalah:

$$TL = \frac{TLn}{R(n-1)} \times 100\%$$

Keterangan:

TL : Persentase tindak lanjut rekomendasi

TLn : Jumlah tindak lanjut sampai tahun berjalan yang telah tuntas atas rekomendasi kegiatan Pengawasan SPIP yang diberikan Inspektorat II pada tahun sebelumnya (n-1)

R (n-1) : Jumlah Rekomendasi yang diberikan Inspektorat II pada tahun sebelumnya (n-1) melalui kegiatan Pengawasan SPIP

Berdasarkan tabel 9 persentase rekomendasi Pengawasan SPIP yang ditindaklanjuti oleh Ditjen Tanaman Pangan dan Badan PPSDMP sebesar 100,00% Capaian indikator kinerja Persentase rekomendasi Pengawasan SPIP yang ditindaklanjuti unit eselon I mitra Inspektorat II sebesar 100% atau mencapai 111,11% dari target sebesar 90,00% masuk kategori sangat berhasil. Capaian kinerja Indikator ini sama dengan tahun 2023.

Indikator Kinerja 1-6 Tingkat Kepuasan Pegawai Inspektorat II terhadap Layanan Ketatausahaan TU Inspektorat II

Target kinerja Tingkat Kepuasan pegawai Inspektorat II terhadap layanan ketatausahaan TU Inspektorat II tahun 2024 adalah 3,25 dalam Skala Likert 1-4. Tingkat kepuasan pegawai Inspektorat II terhadap layanan TU Inspektorat II disajikan pada Tabel 10 sebagai berikut.

Tabel 10. Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan TU Inspektorat II Tahun 2024

Aspek	2023					
	Persentase	Skala Likert	Rerata Presentase	Rerata Skala Likert	Target	Capaian
Tangible	82,43	3,30	84,07	3,36	3,20	105,08%
Reliability (Keandalan)	83,28	3,33				
Responsif (daya Tanggap)	84,46	3,38				
Assurance (Kepastian)	84,12	3,36				
Emphaty (Empati)	86,04	3,44				
Aspek	2024					
	Persentase	Skala Likert	Rerata Presentase	Rerata Skala Likert	Target	Capaian
Tangible	83,02	3,32	87,51	3,50	3,25	107,71%
Reliability (Keandalan)	87,41	3,50				
Responsif (daya Tanggap)	88,27	3,53				
Assurance (Kepastian)	88,43	3,54				
Emphaty (Empati)	90,43	3,62				

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 10 Tingkat Kepuasan pegawai Inspektorat II terhadap layanan ketatausahaan TU sebesar 87,51 atau 3,50 dalam Skala Likert 1-4. Dibandingkan dengan target sebesar 3,25, capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 107,71% yang masuk dalam kategori sangat berhasil. Capaian kinerja pada indikator ini meningkat 2,50% dibandingkan dengan tahun 2023 yang menunjukkan bahwa terdapat perbaikan layanan ketatausahaan Inspektorat II.

B. Realisasi Anggaran

Untuk melaksanakan kegiatan pengawasan, Inspektorat II memperoleh alokasi pagu anggaran senilai Rp14.056.304.000,00 yang dipergunakan untuk membiayai lima RO. Diantaranya senilai Rp7.465.000.000,00 diblokir dan senilai Rp23.170.000,00 dilakukan penghematan sehingga anggaran yang dapat digunakan senilai Rp6.568.134.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2024, realisasi serapan anggaran Inspektorat II mencapai Rp6.565.864.792,00 atau sebesar 99,97%. Terdapat sisa pagu yang tidak terserap senilai Rp2.269.208,00 atau sebesar 0,03%. Rincian pagu, realisasi, dan capaian serapan anggaran Inspektorat II tahun 2024 disajikan pada Tabel 11 sebagai berikut:

Tabel 11. Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat II Tahun 2024

Kode RO	Uraian RO	Pagu Awal (Rp)	Blokir (Rp)	Pengamatan (Rp)	Pagu sdtg Blokir dan Penghematan (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Pagu (Rp)	Capaian
4578.EBO.U16	Laporan Hasil Audit pada Satker Lingkup Mitra Kerja Inspektorat II	3.668.580.000	500.000.000	2.800.000	3.165.780.000	3.162.435.641	3.344.359	99,89%
4578.EBO.U17	Laporan Hasil Pengawasan SPIP pada Satker Lingkup Mitra Kerja Inspektorat II	1.855.280.000	-	-	1.855.280.000	1.851.566.209	3.713.791	99,80%
4578.EBO.U18	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Eselon I pada Satker Lingkup Mitra Kerja Inspektorat II	134.310.000	-	1.530.000	132.780.000	132.428.602	351.398	99,74%
4578.EBO.U19	Laporan Hasil Reviu LK dan RKA-KL pada Satker Lingkup Mitra Kerja Inspektorat II	433.134.000	-	18.840.000	414.294.000	412.313.946	1.980.054	99,52%
4578.EBO.02	Layanan Audit Internal Inspektorat II	7.965.000.000	6.965.000.000	-	1.000.000.000	996.300.583	3.699.417	99,63%
Jumlah		14.056.304.000	7.465.000.000	23.170.000	6.568.134.000	6.555.044.981	13.089.019	99,80%

Realisasi anggaran mencapai 99,80% menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran telah digunakan sesuai dengan perencanaan. Selain itu, serapan yang tinggi juga mencerminkan kinerja penggunaan anggaran yang baik.

Dalam rangka menilai efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan pencapaian outputnya, dilakukan analisis efisiensi terhadap penggunaan anggaran berdasarkan RO. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat capaian Output Program atau capaian RO yang telah dicapai berdasarkan alokasi per target yang direncanakan. Pengukuran efisiensi dibuat berdasarkan RO menggunakan rumus sebagai berikut:

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : Efisiensi RO
 $AARO_i$: Alokasi anggaran RO i
 $RARO_i$: Realisasi anggaran Ro i
 CRO_i : Capaian RO i

Capaian RO berdasarkan target dalam POK Inspektorat II tahun 2024 sampai dengan bulan Desember disampaikan pada Tabel 12 sebagai berikut.

Tabel 12. Capaian Output Inspektorat II Tahun 2024

Kode RO	Nama Program/Kegiatan	Satuan	Target	Output	Capaian Output
4578.EBD.U16	Laporan Hasil Audit pada Satker Lingkup Mitra Kerja Inspektorat II	Lap	50	60	120,00%
4578.EBD.U17	Laporan Hasil Pengawasan SPIP pada Satker Lingkup Mitra Kerja Inspektorat II	Lap	24	26	108,33%
4578.EBD.U18	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Eselon I pada Satker Lingkup Mitra Kerja Inspektorat II	Lap	2	2	100,00%
4578.EBD.U19	Laporan Hasil Reviu LK dan RKA-KL pada Satker Lingkup Mitra Kerja Inspektorat II	Lap	15	15	100,00%
4578.EBD.021	Layanan Audit Internal Inspektorat II	Lap	12	12	100,00%
Jumlah			103	115	111,65%

Berdasarkan Tabel 12 diatas, efisiensi pada masing-masing RO disajikan pada tabel 13 sebagai berikut:

Tabel 13. Nilai Efisiensi Pada Output Kegiatan Inspektorat II Tahun 2024

Kode RO	Nama Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran sd bulan ini (Rp)	Capaian Output	Pagu x COP	(Pagu x COP)-RA	Efisiensi
4578.EBD.U16	Laporan Hasil Audit pada Satker Lingkup Mitra Kerja Inspektorat II	3.165.780.000	3.162.435.641	120,000%	3.798.936.000,00	636.500.359	20,11%
4578.EBD.U17	Laporan Hasil Pengawasan SPIP pada Satker Lingkup Mitra Kerja Inspektorat II	1.855.280.000	1.851.566.209	108,330%	2.009.824.824,00	158.258.615	8,53%
4578.EBD.U18	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Eselon I pada Satker Lingkup Mitra Kerja Inspektorat II	132.780.000	132.428.602	100,000%	132.780.000,00	351.398	0,26%
4578.EBD.U19	Laporan Hasil Reviu LK dan RKA-KL pada Satker Lingkup Mitra Kerja Inspektorat II	414.294.000	412.313.946	100,000%	414.294.000,00	1.980.054	0,48%
4578.EBD.021	Layanan Audit Internal Inspektorat II	1.000.000.000	996.300.583	100,000%	1.000.000.000,00	3.699.417	0,37%
Jumlah		6.568.134.000,00	6.555.044.981,00	99,80%	7.355.834.824,00	800.789.843,00	12,19%

Efisiensi yang dicapai organisasi berdasarkan rumus di atas berkisar -20% hingga 20% sehingga perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antara 0% sampai dengan 100%. Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris DJKN Nomor ND-3255/KN.1/2021 tentang Penyesuaian Perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA) Tingkat Satuan Kerja Tahun Anggaran 2021, terdapat perubahan perhitungan untuk indikator nilai efisiensi (NE) yaitu penyesuaian angka dasar dari sebelumnya 50,00% menjadi 70,25% sehingga rumus untuk menghitung nilai efisiensi adalah sebagai berikut:

$$NE = 70,25\% + \left(\frac{E}{20} \times 29,75 \right)$$

Dengan rumus tersebut maka nilai efisiensi RO Inspektorat II tahun 2024 adalah:

$$NE = 70,25\% + \left(\frac{10,10\%}{20} \times 29,75 \right)$$

$$= 85,27\%$$

Nilai efisiensi penggunaan anggaran yang mencapai 85,27% masuk dalam kategori efisien dan menunjukkan bahwa alokasi anggaran telah dikelola dengan baik. Inspektorat II mampu melaksanakan program dan kegiatan dengan penggunaan sumber daya yang hemat. Tingginya nilai efisiensi anggaran dapat dicapai karena capaian output yang melebihi target sebesar 101,94% mengindikasikan kinerja pengawasan yang baik. Hal ini dapat menjadi indikator efektivitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan kinerja Inspektorat II merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja menunjukkan bagaimana Inspektorat II telah menggunakan anggaran negara secara efisien, efektif, dan sesuai dengan rencana dengan melaporkan serapan anggaran, capaian output, dan efisiensi. Dari enam sasaran kegiatan dengan enam indikator kinerja sasaran kegiatan, seluruhnya masuk dalam kategori sangat berhasil.

B. Rencana Tindak Lanjut

Berbagai keberhasilan telah dicapai Inspektorat II pada tahun 2024. Namun Inspektorat II masih menghadapi permasalahan terkait dengan pelaksanaan pengawasan maupun tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan. permasalahan tersebut antara lain tindaklanjut kerugian negara masih belum dapat tuntas 100%

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Inspektorat II telah melakukan berbagai upaya perbaikan guna meningkatkan kualitas hasil pengawasan seperti melakukan rekonsiliasi tindak lanjut rekomendasi dan tindaklanjut secara terencana pada satker yang masih memiliki sisa kerugian negara.

Untuk melaksanakan kegiatan pengawasan, Inspektorat II memperoleh alokasi pagu anggaran senilai Rp6.568.134.000,00 yang dipergunakan untuk membiayai lima RO. Sampai dengan 31 Desember 2024, realisasi serapan anggaran Inspektorat II mencapai Rp6.555.044.981,00 atau sebesar 99,80%. Perencanaan dan pengalokasian anggaran yang tepat sasaran, efektif dan efisien menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan anggaran dalam mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan.